



**P U T U S A N**

**No. 485 K / Pdt / 2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**K A M A D (ahli waris alm. Nasuha)**, bertempat tinggal di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II / Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA** dalam hal ini diwakili oleh **BUPATI MAJALENGKA**,
2. **PEMERINTAH DESA BAGJASARI, KECAMATAN CIKIJING**, dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Kepala Desa Bagjasari, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terbanding ;

d a n :

1. **JUHAENI (ahli waris alm. Nasuha)**,
2. **SUHERMAN**, keduanya bertempat tinggal di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka,
3. **I M O H, (ahliwaris alm. Nasuha)**, bertempat tinggal di Desa Kasturi, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka,
4. **S A F I A H, (ahliwaris alm. Nasuha)**,
5. **S O M A D, (ahliwaris alm. Nasuha)**,
6. **N I N I N G, (ahliwaris alm. Nasuha)**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka,
7. **PEMERINTAH RI. Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR / DINAS PERTANAHAN KAB. MAJALENGKA (dahulu Kepala Kantor Agraria)**, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Majalengka, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I dan III / Para Turut Terbanding, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 / Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Majalengka pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penggugat II sebagai Penjabat Kepala Desa Bagjasari mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa tanah bengkok dan tanah titisara merupakan tanah Negara yang berada di Desa digunakan sebagai tanah hak pakai Desa baik diperuntukan sebagai upah jabatan perangkat Desa maupun sebagai sumber pendapatan dan kekayaan Desa Bagjasari, tanah bengkok dimaksud sebagaimana tercantum dalam Leter C Desa No.1 s/d 10 antara lain yaitu :

Pada LC No.1 An. Bengkok Kuwu Persil 16.S.II Luas 1,615 Ha batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa ternyata tanah bengkok tersebut pada point 2 diatas diantaranya sebagian tanah bengkok sebagai obyek sengketa ini, yang dikuasai dan dimiliki tanpa hak oleh Para Tergugat, yaitu seluas 0,500 Ha dari LC No.1 Persil 16 S.II (luas asal 1,615 Ha) yang terletak di Blok Cidowak / Katanggur Tonggoh Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, dengan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan ‘

Bahwa Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat 1 s/d 4, adalah ahli waris dari Sdr. Alm. Nasuha salah seorang mantan Perangkat / Pamong Desa yang menduduki jabatan sebagai Polisi Desa (Kaur Umum) Tahun 1931-1960 Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka dan Tergugat 3 adalah penerima hibah atas sebagian tanah bengkok tersebut ;

Bahwa walaupun Sdr. Alm. Nasuha telah meninggal dunia Tahun 1960, akan tetapi anehnya pada tahun 1972 dapat mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat atas tanah bengkok seluas 0,500 Ha dari Persil 16 S.II. LC No.1 kepada Turut Tergugat 5 (Kantor Agraria / Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka) dan telah direalisasikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11 / Desa Bagjasari An. Nasuha dimana dalam SHM disebutkan bekas milik adat LC / kahir No.688 Persil 16 S.II, luas 5000 M2 Blok (Kosong), dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugatan ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal secara prosedural dan formal Pemerintah belum melepaskan hak status tanah bengkok menjadi tanah milik adat seperti disebutkan dalam SHM No.11 ;

Bahwa LC No.688 yang tercantum (dikonversil) dalam SHM No.11 tersebut bukan An. Nasuha akan tetapi milik Sdr. Badrudin pada Persil 54.b S.III luas 0,969 Ha, sedangkan Persil 16 S.II terdapat pada LC No.1 (Bengkok Kuwu), maka SHM No.11 yang telah diterbitkan tersebut sangat kontradiktif karena hanya dengan menggunakan LC / kahir milik orang lain tanpa dilengkapi alas hak berupa akta jual beli atau akta lainnya sebagai dasar pemindahan hak dari tanah bengkok menjadi tanah milik adat, bahkan penguasaan dilapangan tidak sesuai dengan gambar situasi dalam SHM ;

Bahwa terbitannya SHM No.11 / Desa Bagjasari An. Nasuha tidak terlepas dari peran anaknya (Sdr. Kamad / Tergugat 2) sewaktu menjadi Sekretaris Desa (1957-1969) dan Kepala Desa (1969-1979) yang kemudian pada tahun 1972 penguasaan atas tanahnya beralih / diwariskan kepada Sdr. Jahaeni (Tergugat 1) seluas 0,210 Ha dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Sedangkan bagian / warisan yang diperoleh Sdr. Kamad (Tergugat 2) langsung dihibahkan kepada Sdr. Suherman (Tergugat 3) seluas 0,290 Ha, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugat agar menyerahkan kembali Tanah Bengkok / Tanah Negara secara sukarela, akan tetapi Para Tergugat selalu mempertahankannya dengan alasan karena Sdr. Alm. Nasuha telah mendapat timbal balik jasa berdasarkan Surat Bupati Majalengka No.1600.a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 perihal Pemberian Timbal Balik Jasa Terhadap Pamong Desa Inci Kepala Desa berupa kesempatan untuk memiliki sebidang tanah yang berasal dari tanah hak pakai desa / bengkok, dan alasan lainnya karena merasa telah membeli dengan memberikan ganti rugi untuk membiayai pembangunan didalam wilayah Daerah Tingkat III Cikijing, padahal Sdr. Nasuha telah meninggal Tahun 1960 ;

Bahwa berkenaan dengan Surat Bupati pada point 8 tersebut diatas sebenarnya telah dikeluarkan pula Instruksi Bupati No.2929 / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tanggal 20 Oktober 1966 yang isinya dengan tegas menyatakan bahwa "Persoalan Pemberian Timbal Balik Jasa Baru dalam Tahap Perencanaan, maka mulai tanggal 10 Oktober 1966 kegiatan-kegiatan sekitar pemberian tanda jasa bengkok terhadap Pamong Desa, untuk sementara agar dihentikan" ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian timbal balik jasa berdasarkan Surat No.1600.a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tersebut telah ditarik dan dibatalkan dengan ditetapkannya :

1. SK. DPRD-GR Kabupaten Majalengka No.5 / SK / DPRD-GR / 1967 tanggal 28 Maret 1967 tentang Timbal Balik Jasa Bengkok ;
2. SK Bupati Majalengka No.20 / II / a-4 / Perund-Huk / 1967 tanggal 17 Mei 1967 tentang Pembatalan Timbal Balik Jasa Bengkok ;
3. SK. Bupati Majalengka No.50 / I / a-4 / Hukum-Perund / 1967 tanggal 16 Agustus 1967 tentang Penyempurnaan SK Bupati Kabupaten Majalengka tanggal 17 Mei 1967 No.20 / II / a-4 / Perunda-Huk / 1967 tentang Pembatalan Timbal Balik Jasa Bengkok ;

Dengan telah ditarik dibatalkan oleh Ketiga SK tersebut diatas, maka Surat No.1600.a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tanggal 9 Juni 1966 sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa tentang ganti rugi telah dikembalikan yaitu dengan diberikan hak garap atas tanah bengkok selama 4 (empat) tahun yang tertera dalam "Surat Tanda Penggarapan Tanah Bengkok" (STPTB), maka untuk lebih terang dan jelas pemberian hak garap tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum Kedua SK. Bupati No.50 / I / a-4 / Hukum-Perund / 1967 tanggal 16 Agustus 1967 dikutif sebagai berikut :

- a. diktum kedua (1) Uang ganti rugi yang telah disetorkan oleh Para Kepala Desa / Pamong Desa lainnya kepada Kecamatan setempat cq. Kabupaten, dikembalikan tidak dalam bentuk uang tetapi berupa hak garap atas tanah bengkok dimaksud yang perhitungannya didasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Bupati u.b. Kepala Bagian I Pemerintah tanggal 9 Juni 1966 No.1600.a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 dan tanggal 22 Juli 1966 No.1968 / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 "untuk masa garapan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 1 Oktober 1967" ;
- (2) Tanah bengkok yang dikenal hak garap seperti tersebut pada point (1) diatas tidak membawa perubahan status atasnya dan apabila masa garapan telah berakhir, maka para penggarap diwajibkan menyerahkan kembali tanah bengkok termaksud kepada Pemerintah cq. Desa yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak dikeluarkannya SK. Bupati pada point 11 tersebut diatas sebenarnya Sdr. Alm. Nasuha sebagai mantan Perangkat / Pamong Desa Bagjasari yang meninggal dunia Tahun 1960 adalah tidak pernah, apalagi kenyataannya Tahun 1972 disertifikatkan yang sampai saat ini masih dikuasai / dimiliki dan dipertahankan oleh Para Tergugat tersebut diatas ;

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat berhak sepenuhnya untuk mengajukan gugatan ini guna mengembalikan tanah ke status semula sebagai tanah bengkok dan berhak pula menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata ;

Bahwa penguasaan tanah bengkok tersebut diatas dilakukan Para Tergugat dengan cara melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat karena berekurangnya luas tanah bengkok, sehingga tidak dapat difungsikan dan tidak diperoleh hasilnya, Penguasaan mana dilakukan Para Tergugat selama 28 (dua puluh delapan) tahun yaitu sejak dikeluarkannya SK. Bupati No.50 / I / a-4 / Hukum Perund / 1967 tertanggal 16 Agustus 1967 (yang memberlakukan hak garap selama 4 (empat) tahun), maka atas tindakan Para Tergugat tersebut patut dihukum ;

Bahwa kerugian kateril yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat atas tanah bengkok seluas 0,500 Ha dan harus dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat, bila diperhitungkan sebagai berikut :

Hasil Panen per-tahun Per-Ha menghasilkan 84 kwintal bersih padi gabah kering setelah dikurangi biaya bibit dan biaya pemeliharaan dan harga padi saat ini per kwintal Rp.120.000,- sehingga perinciannya sebagai berikut :

**Tergugat I (Juhaeni) :**

- 0,210 Ha x 84 Kw x Rp.120.000,- x 28 Th. (1972-2000) = Rp.59.270.400,-  
(lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) ;

**Tergugat 2 dan 3 (Kamad dan Suherman) :**

- 0,290 Ha x 84 Kw x 120.000 x 28 Th. (1972-2000) = Rp.81.849.600,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;  
maka sangat wajar menurut hukum nilai kerugian tersebut patut dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng yang telah menikmati selama kurun waktu tersebut diatas, dengan tunai sekaligus dan seketika ;

Bahwa setelah memperhatikan itikad yang tidak baik dari Para Tergugat dan dikhawatirkan akan mengalihkan tanah bengkok sengketa diatas dan atau mengalihkan pula barang-barang miliknya, maka untuk menjamin gugatan ini

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ngambang (illusoir) Para Penggugat Mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu atas :

- a. tanah bengkok terperkara Persil 16.S.II LC No.1 luas 0,500 Ha, terletak di Blok Cidowak / Katanggur Tonggoh Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing ;
- b. barang tidak bergerak dari harta kekayaan Para Tergugat yaitu :

- **Milik Tergugat 1,**

Tanah darat berikur bangunan rumah seluas 135 M2 (15 x 9 M) terletak di Blok Katanggur Landeuh Desa Magjasari, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

- **Milik Tergugat 2,**

Tanah darat berikut bangunan rumah seluas 180 M2 (15 x 12 M) terletak di Blok Katanggur Landeuh, Desa Magjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

- **Milik Tergugat 3,**

Tanah darat berikut bangunan rumah seluas 66 M2 (11 x 6 M) terletak di Blok Katanggur Landeuh, Desa Bagjasari, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa mengingat sikap Para Tergugat sampai kini tidak mau mengembalikan tanah bengkok kepada Para Penggugat, maka adalah wajar apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat kelak lalai dalam menjalankan putusan ini ;

Bahwa SHM No.11 tercantum An. Alm. Nasuha adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena cara perolehan hak atas tanah tersebut illegal tidak sesuai dengan hukum yang berlaku seperti yang telah ditetapkan dalam PMA No.2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan UUPA, Permendagri No.6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, dan SK. Gubernur Jawa Barat No.404 / A-1 / 2 / Des / SK / 1974 tentang Pelepasan / mutasi tanah-tanah hak pakai Desa (Bengkok, Titisara dan Pengangonan), cara pendaftaran Sertifikat tersebut Pemohon mengaku asal tanah bekas milik adat, padahal yang sebenarnya Tanah Bengkok / Tanah Negara di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat 5 telah menerbitkan SHM No.11 atas tanah bengkok terperkara, demikian pula Turut Tergugat 1 s/d 4 selaku ahli warisnya, maka haruslah tunduk dan taat mematuhi isi putusan ini ;

Hal. 6 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah kuat, adalah sangat beralasan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun kelak ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka terlebih dahulu memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah bengkok tersengketa Persil 16 S.II LC No.1 luas 0,500 Ha, terletak di Blok Cidowak / Katanggur Tonggoh Desa Bagjasari serta terhadap benda tidak bergerak milik Para Tergugat tersebut diatas ;
3. Menyatakan obyek sengketa tanah Bengkok seluas 0,500 Ha yang tercantum dalam Letter C No.1 Persil 16 S.II adalah tanah bengkok milik Negara sebagai tanah hak pakai Desa Bagjasari ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan pengambilalihan / penguasaan tanah bengkok oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan / menyerahkan kepada Para Penggugat tanah bengkok Persil 16 S.II seluas 0,500 Ha di Blok Cidowak / Katanggur Tonggoh Desa Bagjasari dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
6. Menyatakan SK. DPRD-GR Kabupaten Majalengka No.5 / SK / DPRD-GR / 1967 tanggal 28 Maret 1967, SK. Bupati Majalengka No.20 / II / a-4 / Perund-Huk / 1967 tanggal 17 Mei 1967 Jo No.50 / I / a-4 / Hukum-Perund / 1967 tanggal 16 Agustus 1967 adalah Sah Menurut Hukum ;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.11 / Desa Bagjasari An. Alm. Nasuha yang dipegang / dikuasai oleh Para Tergugat atau siapa saja atas tanah bengkok tersengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menyatakan Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat 1 s/d 4 adalah sebagai ahli waris Alm. Nasuha ;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan bahwa segala bentuk pemindahtanganan atas tanah bengkok tersengketa diantara Para Tergugat atau satu sama lain seperti jual beli, hibah, waris dan lain sebagainya adalah tidak sah ;

Hal. 7 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil selama 28 Tahun kepada Para Penggugat dengan tunai, sekaligus fan seketika seluruhnya sebesar Rp.141.120.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan dengan perincian :

- Tergugat I sebesar..... Rp.59.270.400,-

- Tergugat 2 dan 3 sebesar Rp.81.849.600,-

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini ;

13. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun ada Verzet, Bandung maupun Kasasi ;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat lain, maka

## **SUBSIDAIR :**

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5 mengajukan **Eksepsi** dan gugatan balik (**Rekonvensi**) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Eksepsi Tergugat 1 :**

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Majalengka ;

Bahwa tanah-tanah bengkok yang menjadi hak pakai di Pemerintahan Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka sebagiannya telah dilepaskan hak pakainya dari status bengkok Desa Bagjasari, oleh Pemerintahan Desa Bagjasari sendiri berdasarkan Surat Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 Tertanggal 9 Nopember 1965 yang telah disyahkan oleh Camat Cikijing dengan No.Agne.128 / BI / Kab.UD / 11 / 66 juga telah disyahkan oleh Bupati Majalengka tertanda R.A. Sutisna. Termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara aquo ;

Bahwa untuk tanah Persil 16 S.II LC No.1 yang seluruhnya seluas : 1.615 Ha sebenarnya seluruhnya telah dilepaskan hak pakainya dari status Tanah Bengkok Desa Bagjasari, termasuk di dalamnya tanah yang sekarang menjadi hak milik dari ayah Tergugat I dan II yang bernama Nasuha, dengan luas : 0,500 Ha / 5000 M2, yang terletak di Blok Cidowak / Katanggur Tonggoh, Desa

Hal. 8 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam jawaban Eksepsi Tergugat I ;

Bahwa menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 a aya (1) HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika tuntutan / gugatan itu mengenai suatu perkara Pengadilan yang telah diputus oleh Hakim Desa, maka Pengadilan Negeri hendaklah mengetahui keputusan itu dan sedapat mungkin alasannya” ;

Atas dasar aturan hukum tersebut, maka sehubungan dalam perkara aquo adalah mengenai perkara yang obyek sengketa telah diputus oleh Hakim Desa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 Tanggal 9 Nopember 1965, maka merupakan suatu kewajiban bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang sedang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk mengetahui isi Surat Keputusan Desa Bagjasari tersebut beserta alasan-alasan yang melatar belakangi keluarnya Surat Keputusan Desa Bagjasari tersebut. Adapun yang menjadi alasan atau yang melatar belakangi keluarnya Surat Keputusan Desa Bagjasari No.18 tanggal 9 Nopember 1965 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1964 telah terjadi Seba Distrik Talaga yang bertempat di Balai Desa Talaga Wetan dengan acara pokok yaitu :

- a) Pembangunan Waduk Talaga,
- b) Pembangunan Daerah Kecamatan

Sedangkan yang hadir saat itu adalah :

- 1) Bupati Majalengka (R.A. Sutisna) dan rombongan,
- 2) Wedana Talaga,
- 3) Camat Talaga,
- 4) Camat Cikijing,
- 5) Camat Bantarujeg,
- 6) Kepala Jawatan / Instansi Niveau Kwafanan,
- 7) Semua Kepala Desa dan Juru Tulis desa dari seluruh Kwadanan Talaga.

Bahwa pada saat itu Bupati Majalengka membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan daerah Kecamatan sebagaimana pada Point b) diatas yaitu meliputi : Pembangunan Kantor-Kantor Kecamatan / Instansi-instansi yang sederajat, Sekolah-sekolah, Mesjid-Mesjid, dan sebagainya. Pada saat itu Bupati Majalengka menganjurkan agar desa-desa giat mencari / menciptakan sumber-sumber untuk membiayai pembangunan-pembangunan tersebut atas

Hal. 9 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar kebijaksanaan yang diambil oleh desa-desa sendiri. Menurut Bupati Majalengka pada saat itu bahwa tanah Hak Pakai Desa (Titsara, Bengkok) dapat lebih dimanfaatkan lagi. Dalam hal ini maka pada saat itu para Kepala Desa mengajukan usul sebagai berikut :

“Bagaimana kalau kepada para Kepala Desa / Pamong Desa diberi kesempatan untuk memiliki tanah-tanah tersebut diatas prioritas mana sebagai timbal baliknya Kepala Desa / Pamong Desa bersedia untuk mengganti rugi yang dapat dipertimbangkan / layak, bersama-sama sebagai timbal baliknya jasa yang pantas untuk diberikan penghargaan terhadap jasa-jasanya / kerjanya selama jabatannya sejak jaman Revolusi fisik sampai saat-saat ini dalam menegakkan menstabilisir Pemerintahan desa khususnya dan Negara RI pada umumnya” ;

bahwa pada saat itu Usul-usul para Kepala Desa / Pamong Desa tersebut Bupati Majalengka tidak menaruh keberatan dengan syarat bahwa dalam pelaksanaannya ditempuh jalan Musyawarah / Keputusan Desa yang diajukan kepada Kabupaten untuk mendapat pengsyahan ;

(Vide Salinan Risalah Singkat Seba Distrik Talaga yang dibuat oleh Kepala Biro I Pemerintahan pada Kantor Kabupaten Majalengka tertanda Rd. Pamekas tanggal 10 Maret 1964, yang telah diketahui dan disyahkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka tertanda R.A. Sutisna) ;

2. Bahwa setelah Kepala Desa Bagjasari (H. Sumintapradja) menerima Salinan Risalah Seba Distrik Talaga tertanggal 10 Maret 1964 sebagaimana yang telah disebutkan pada Point. 3.1 tersebut diatas, dan sesuai dengan petunjuk Bupati Majalengka sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Seba Distrik Talaga tersebut pada paragraf ke 2 dari bawah yang berbunyi sebagai berikut :

“Atas Usul-usul para Kepala Desa / Pamong Desa ini Bupati tidak menaruh keberatan dengan syarat baha dalam pelaksanaannya ditempuh jalan musyawarah / Keputusan Desa yang diajukan kepada Kabupaten untuk mendapat pengesyahan” ;

Maka atas dasar petunjuk Bupati Majalengka (R.A. Sutisna) tersebut, kira-kira setelah satu tahun sembilan bulan sejak menerima Surat Salinan Risalah Singkat Seba Distrik Talaga tersebut, segera pada tanggal 9 Nopember 1965

Hal. 10 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bagjasari (H. Sumintapradja) mengadakan rapat salapanan Desa Bagjasari, dengan dihadiri oleh :

- 1) Kepala Desa Bagjasari (H. Sumintapradja),
- 2) Juru Tulis Desa Bagjasari (Kamad),
- 3) Orang-orang yang berhak memilih Kepala Desa yang hadir 950 orang dari seluruh jumlah pemilih, yaitu : 1350 orang, dan dihadiri pula oleh beberapa orang saksi dari Aparat Pemerintahan, yaitu :

- 1) Rd. Moch. Machmud, Camat Cikijing,
- 2) R.A. Moh. O Djajapermana, Mantri Polisi Cikijing,
- 3) Serma Endang, Wadan ramil Cikijing,
- 4) E. Partaajmadja, Kepala Kantor Kecamatan Cikijing,
- 5) D. Sambudjo, Pembimbing Tatapradja Kecamatan Cikijing,

Adapun acara yang dibahas pada saat itu ada 7 Point diantaranya adalah : sebagaimana yang disebutkan pada Point ke 7 nya yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk memperoleh dana guna keperluan pembangunan desa dan untuk memberikan tanda jasa / penghargaan kepada para Pamong Desa yang telah lama bekerja di desanya berupa Tanah. Maka menjelang penghapusan tanah Bengkok oleh Kepala Desa diusulkan agar Desa dapat melepaskan Hak pakai Tanah yang diperlukan sebagai Bengkok untuk diberikan kepada para Pamong Desa berupa hak milik, masing-masing 350 bata dengan ganti rugi Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per Ha. Kelas I Distrik” ;

Dari Rapat Salapanan Desa Bagjasari tersebut telah menghasilkan Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari yang telah diterima dengan suara bulat oleh sebanyak 950 orang Hak pilih, yang berisikan sebagai berikut :

1. Menerima usul Sdr. Kepala Desa untuk melepaskan sebagian tanah hak pakai desa yang dipergunakan sebagai bengkok untuk diberikan kepada para Pamong Desa seluas masing-masing 350 bata dengan ganti rugi Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per Ha Klas I Distrik ;
2. Memberikan sepenuhnya kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan serta menanda tangani Surat-surat yang berhubungan dengan penglepasan tanah hak pakai tersebut ;
3. Keputusan ini diajukan kepada yang berwajib untuk mendapat pengesahan ;

Hal. 11 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya Surat Keputusan Desa Bagjasari No.18 tertanggal 9 Nopember 1965 tersebut, telah diketahui, disetujui dan disyahkan oleh Camat Cikijing / Asisten Wedana Cikijing Kwadanan Talaga Tertanda A. Karim B.A. dengan No.Agne 128 / BI / Kab.Ud / 11 / 66, yang kemudian telah diketahui dan disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tertanda R.A. Sutisna, dengan No.169 / B.I / Kab.UD.11 / 66 ; (Vide Salinan Surat Keputusan Desa Bagjasari No.18 Tertanggal 9 Nopember 1965, yang telah disalin oleh Kepala Desa Bagjasari (H. Sumintapradja) sesuai dengan aslinya, yang salinannya telah diketahui oleh Camat Cikijing ditanda tangani oleh A. Karim BA. Dengan stempel Asisten Wedana Cikijing Kwadanan Talaga) ;

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan pada Point 2 jo Point 3.1 dan 3.2 diatas, kiranya perlu dipertanyakan : “Apakah Pengadilan Negeri Majalengka berkuasa / berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang obyek sengketa nya telah diputus oleh Hakim Desa seperti tersebut pada Point 2 jo 3.1 dan 3.2 diatas ;

Bahwa menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.361 K / Sip / 1958 tertanggal 26 Nopember 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.340 K / Sip / 1958 tertanggal 19 Nopember 1958, yang berbunyi sebagai berikut :

“Telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar / tidaknya suatu putusan Desa” ;

Atas dasar aturan hukum tersebut, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berhak / tidak berkuasa untuk meninjau dan / atau untuk menguji benar / tidaknya Putusan Desa Bagjasari sebagaimana yang tertuang di dalam Salinan Surat Keputusan Desa Bagjasari No.18 tertanggal 9 Nopember 1965 seperti yang telah disebutkan pada Point 3.2 diatas. Oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Majalengka dengan sendirinya tidak berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat ini (In Casu No.08 / Pdt.G / 2001 / PN.Mjl) ;

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan pada Point 5 seperti tersebut diatas, kiranya perlu dipertanyakan : “Badan Peradilan macam apa yang berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat ini, yang nyata-nyata obyek sengketa nya telah diputus oleh Hakim Desa seperti tersebut pada Point 3.2 di atas ;

Bahwa sehubungan perkara yang telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Majalengka ini adalah perkara yang obyek

Hal. 12 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya telah diputus oleh Hakim Desa, yang didasarkan atas Surat Keputusan Desa Bagjasari No.18 tertanggal 9 Nopember 1965, yang mana isi Putusan Desa tersebut sifatnya menguntungkan Para Tergugat ;

Maka oleh karenanya menurut Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 135 a ayat (3), (5), dan (6) HIR. Disyaratkan bahwa jikalau Para Penggugat mau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka, maka sebelumnya Para Penggugat harus mengajukan gugatannya terlebih dahulu kepada Hakim desa yang bersangkutan (Hakim Desa yang ada di Desa Bagjasari) pada tahun 1965, baru jika gugatannya dikabulkan oleh Hakim desa tersebut, Para Penggugat diperkenankan untuk melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Majalengka jika mau ;

Akan tetapi sehubungan Para Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata tidak pernah mengajukan gugatannya kepada Hakim Desa pada tahun 1965 tersebut, maka menurut Pasal 135 a ayat (6) HIR, gugatan Para Penggugat yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Majalengka seperti sekarang ini harus dinyatakan gugur ;

Dengan demikian pada dasarnya yang berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat semacam ini adalah Hakim Desa yang ada di Desa Bagjasari pada tahun 1965 ;

Oleh karenanya gugatan ini seharusnya oleh Para Penggugat diajukan terlebih dahulu kepada Hakim Desa yang ada di Desa Bagjasari pada tahun 1965, bukan sebagaimana yang telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Majalengka seperti sekarang ini ;

Bahwa menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 134 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu boleh dituntut supaya Hakim mengaku dirinya tidak benar dan Hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya” ;

Atas dasar aturan hukum tersebut, maka sehubungan perkara gugatan Para Penggugat ini (In casu No.08 / Pdt.G / 2001 / PN.Mjl) mengenai perselisihan / persengketaan yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri Majalengka (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.361 K / Sip / 1958 tertanggal 26 Nopember 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.340 K / Sip / 1958 tertanggal 19 Nopember 1958, mohon baca kembali Point.5 di atas), akan tetapu termasuk kekuasaan Hakim Desa terdahulu yang ada di Desa Bagjasari pada Tahun 1965. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka

Hal. 13 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang memeriksa dan mengadili gugatan ini (In casu No.08 / Pdt.G / 2001 / PN.Mjl) wajib karena jabatannya tanpa diminta oleh Para Tergugat untuk mengakui bahwa dirinya tidak berhak / tidak berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak Para Penggugat ;

Maka berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menerima Eksepsi ini seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Majalengka) tidak berhak / tidak berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat ini (In casu No.08 / Pdt.G / 2001 / PN.Mjl) ;
3. Menghukum Para Penggugat (Penggugat 1 dan 2) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;

## **Eksepsi Tergugat II :**

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Majalengka ;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat ini adalah atas dasar ke tiga SK sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya pada Point.10, yaitu yang terdiri dari :

- a) SK. DPRD-GR Kabupaten Majalengka No.5 / SK / DPRD-GR / 1967 tanggal 28 Maret 1967 tentang Timbal Balik Jasa Bengkok ;
- b) SK. Bupati Majalengka No.20 / II / a-4 / Perund-Huk / 1967 tanggal 17 Mei 1967 tentang Pembatalan timbal balik Jasa Bengkok ;
- c) SK. Bupati Majalengka No.50 / I / a-4 / Hukum-Perund / 1967 tanggal 16 Agustus 1967 tentang penyempurnaan SK. Bupati Majalengka No.20 / II / a-4 / Perund-Huk / 1967 tanggal 17 Mei 1967 tentang Pembatalan timbal balik jasa Bengkok ;

Yang dengan ketiga SK tersebut, Bupati Majalengka telah menarik dan membatalkan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tentang :

“Pemberian timbal balik jasa terhadap Pamong Desa incl. Kepala Desa berupa kesempatan untuk memiliki sebidang tanah yang berasal dari tanah hak pakai / Bengkok” ;

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan para Point.2 seperti tersebut diatas, kiranya perlu diertanyakan : “Apakah Tindakan / perbuatan Bupati Majalengka mengeluarkan ke tiga SK tersebut pada Point.2 diatas dengan maksud untuk menarik dan membatalkan surat Bupati Majalengka No.1600 a /

Hal. 14 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak ;

Bahwa menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 80 UU No.18 Tahun 1965 tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah jikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dipertanggungkan atau dibatalkan oleh Kepala Daerah setingkat lebih tinggi” ;

Atas dasar aturan hukum tersebut diatas, jelas dan teranglah bahwa yang paling berhak dan paling berwenang / paling berkuasa untuk membatalkan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tersebut adalah hanya Gubernur Propinsi Jawa Barat terdahulu yang pada saat UU No.18 Tahun 1965 masih berlaku, sebagai Kepala Daerah yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari kedudukan Bupati Majalengka, bukan dibatalkan oleh Bupati Majalengka sendiri, oleh karenanya Bupati Majalengka tidak dibenarkan oleh hukum In Casu oleh UU No.18 Tahun 1965 untuk menarik dan membatalkan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut ;

Bahwa sehubungan Tindakan / perbuatan Bupati Majalengka mengeluarkan ke tiga SK sebagaimana tersebut pada Point.2 diatas, yang pada pokoknya bertujuan untuk menarik dan membatalkan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum In Casu oleh UU No.18 Tahun 1965 tersebut, maka dengan sendirinya ke tiga SK sebagaimana yang telah disebutkan pada Point.2 diatas dapat dikwalifikasikan sebagai SK-SK yang tidak syah menurut hukum (Nietig / Null And Void) ;

Bahwa jikalau Para Penggugat / khususnya Penggugat I (Bupati Majalengka) mau menarik dan membatalkan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut, maka seharusnya Penggugat I (Bupati Majalengka dahulu) pada tahun 1965 atau setidaknya pada saat UU No.18 Tahun 1965 masih berlaku segera melakukan Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut, bukan malahan mengeluarkan ke tiga SK sebagaimana tersebut pada Point.2 diatas ;

Hal. 15 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan Penggugat I (Bupati Majalengka terdahulu) pada tahun 1965 atau setidaknya-tidaknya pada saat UU No.18 Tahun 1965 masih berlaku tidak segera melakukan Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut, maka dengan sendirinya Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 adalah masih tetap syah menurut hukum (Rechtgeldig / Valid) dan masih tetap berlaku sampai sekarang ini (Valid in Law) ;

Bahwa apabila dasar gugatan sebagaimana yang telah disebutkan pada Point. 2 diatas, dihubungkan dengan Petitum gugatannya sebagaimana tersebut pada Point. 6, yang menuntut agar ke tiga SK sebagaimana yang telah disebutkan pada Point. 2 diatas dinyatakan syah menurut hukum. Tuntutan Para Penggugat seperti tersebut diatas sebenarnya tidaklah beralasan, karena dengan menuntut disyahrkannya ke tiga SK sebagaimana tersebut pada Point. 2 diatas, maka dengan sendirinya berarti Para Penggugat telah menuntut agar Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan apa yang dituntut oleh Para Penggugat agar dinyatakan syah menurut hukum tersebut, sebenarnya adalah ke tiga SK yang tidak syah menurut hukum (Nietig / Null and Void), dan begitu pula apa yang dituntut oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal demi hukum tersebut adalah sebenarnya Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 yang masih tetap syah menurut hukum (Rechtgeldig) ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Point. 1 s/d Point. 6 seperti tersebut diatas, kiranya dapat dijadikan dasar untuk menentukan :  
"Badan Peradilan Macam apa yang berwenang / berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada Point. 2 diatas atau dengan kata lain Badan Peradilan macam apa yang berkuasa untuk membatalkan Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut ;

Bahwa menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No.18 Tahun 1965 asal 80 seperti tersebut pada Point. 4 diatas, dan juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.899 K / Sip / 1972 tertanggal 17 September 1973 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 80 UU No.18 / 1965. yang berwenang menyatakan batal keputusan Wali Kota / Bupati adalah Gubernur, karena mana Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara yang bersangkutan" ;

Hal. 16 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar aturan hukum seperti tersebut diatas, maka jelas dan teranglah bahwa yang berwenang untuk menyatakan batal Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut adalah Gubernur Jawa Barat terdahulu pada saat UU No.18 Tahun 1965 masih berlaku (Mohon baca kembali Point. 4 diatas). Sedangkan sebaliknya Pengadilan Negeri Majalengka yang sekarang ini sedang memeriksa dan mengadili gugatan ini, sebenarnya tidak berkuasa untuk memeriksa dan mengadilinya, In casu Pengadilan Negeri Majalengka tidak berkuasa untuk menyatakan bahwa ketiga SK sebagaimana yang telah disebutkan pada Point. 2 diatas adalah syah menurut hukum. Karena apabila Pengadilan Negeri Majalengka mengabulkan Petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan pada Point. 8 diatas, yaitu : menyatakan ke tiga SK tersebut pada Point. 2 diatas adalah syah menurut hukum, maka dengan sendirinya berarti pula Pengadilan Negeri Majalengka telah menyatakan batal menurut hukum Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut, sedangkan menurut hukum seperti tersebut diatas, sebenarnya Pengadilan Negeri Majalengka tidak berkuasa untuk menyatakan batal Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 ;

Bahwa selain itu pula menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebenarnya Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 adalah merupakan Produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya menurut Undang-Undang tersebut, maka yang berkuasa menyatakan Batal Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tanggal 9 Juni 1966 tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (P.T.U.N) ;

Bahwa dikarenakan UU No.5 Tahun 1986 tidak dibuat supaya berlaku surat, maka yang berkuasa untuk menyatakan batal Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tanggal 9 Juni 1966 adalah tetap hanya Gubernur Jawa Barat yang menjabat saat UU No.18 Tahun 1965 masih berlaku, selaku Kepala Daerah yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari kedudukan Bupati Majalengka, bukan wewenang / kekuasaan Bupati Majalengka dan bukan pula kekuasaan Pengadilan Negeri Majalengka serta bukan pula kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.T.U.N), hal ini sesuai dengan hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 80 UU No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.899 K / Sip / 1972 tertanggal 17 September 1973 (Mohon baca kembali Point. 4 dan Point. 10 tersebut diatas) ;

Oleh karenanya gugatan ini seharusnya oleh Para Penggugat diajukan kepada Badan Peradilan Banding Administratif (Gubernur Jawa Barat terdahulu pada saat UU No.18 Tahun 1965 masih berlaku), bukan sebagaimana yang telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeeri Majalengka seperti sekarang ini ;

Bahwa menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu boleh dituntut supaya Hakim mengaku dirinya tidak berhak dan Hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya” ;

Atas dasar aturan hukum seperti tersebut diatas, maka sehubungan dalam perkara aquo adalah mengenai persengketaan yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri Majalengka (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.899 K / Sip / 1972 tertanggal 17 September 1973, mohon baca kembali Point. 10 diatas), akan tetapi termasuk kekuasaan Badan Peradilan Banding Administratif (Gubernur Jawa Barat terdahulu yang menjabat pada saat UU No.18 Tahun 1965 masih berlaku). Maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang sedang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara aquo wajin karena jabatannya tanpa diminta oleh Para Tergugat untuk mengakui bahwa dirinya tidak berhak / tidak berkuasa untuk memeriksa dan mengadilinya dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari Para Penggugat ;

Maka berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan :

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi ini seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (In Casu Pengadilan Negeri Majalengka) tidak berhak / tidak berkuasa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat ini (in casu No.08 / Pdt.G / 2001 / PN.Mjl) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;

## **Eksepsi Tergugat III :**

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi I dan II diatas, mohon dijadikan kembali sebagai dalil dalam Eksepsi ini sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya ;

Hal. 18 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah-tanah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat pada Point. 2 dalam Surat gugatannya, yaitu Tanah-tanah sawah dengan Persil 16 S.II LC No.1 yang seluruhnya seluas : 1,615 Ha, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Jawaban Eksepsi Tergugat III ;

yang terletak di Blok Cidowak / Katanggur Tonggoh, Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ;

Sebenarnya seluruh dari tanah tersebut telah dilepaskan Hak pakainya dari status Bengkok Desa Bagjasari oleh Pemerintahan Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka pada tahun 1965 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 Tanggal 9 Nopember 1965, Perihal : Pelepasan sebagian atas tanah hak pakai desa Bagjasari yang dipergunakan sebagai timbal balik jasa yang diberikan kepada para Pamong Desa seluas masing-masing 350 bata dengan ganti rugi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per Ha Klas I Distrik :

- Yang termasuk didalamnya tanah sawah yang diperoleh oleh ayah Tergugat I dan Tergugat II yang bernama : Nasuha mantan Polisi I Desa Bagjasari, yang luasnya 0,500 Ha / 5000 M2 dengan batas-batas pengukuran pada tanggal 3 Agustus 1966 sebagaimana terurai dalam Jawaban Eksepsi Tergugat III ; yang sejak diterimanya tanah tersebut sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, batas-batas tanah tersebut adalah tetap seperti diatas ;
- Tanah tersebut diatas pada saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Majalengka, sebelumnya sudah dimiliki oleh Tergugat II seluruhnya tanpa bersama-sama dengan Tergugat I ;

Bahwa Surat Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 tanggal 9 Nopember 1965 seperti tersebut diatas, sebenarnya telah disyahkan oleh Camat Cikijing tertanda A. Karim, BA dan oleh Bupati Majalengka tertanda R.A. Sutisna dengan No.Agne. 128 / BI / Kab.UD / 66 ;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 Tanggal 9 Nopember 1965 tersebut telah mendapat penegasan dan persetujuan dari Bupati Majalengka dengan telah dikeluarkannya Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tanggal 9 Juni 1966 Perihal ;

"Pemberian timbal balik jasa terhadap Pamong Desa incl. Kepala Desa berupa kesempatan untuk memiliki sebidang tanah yang berasal dari tanah hak pakai Desa / Bengkok" ;

Yang isinya adalah :

Hal. 19 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bupati Majalengka telah menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada para Pamong Desa incl. Kepala Desa untuk memiliki sebidang tanah yang berasal dari tanah hak pakai Desa yaitu Bengkok sebagai timbal balik jasa terhadap segala tenaga dan fikiran yang dicurahkan oleh para Pamong Desa / Kepala Desa demi kemajuan desanya masing-masing” ;

Bahwa menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA berbunyi sebagai berikut :

“Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang” ;

Atas dasar aturan hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada Point. 2, 3 dan 4 diatas, maka jelas dan terang “Bahwa Pelepasan Hak atas tanah Hak pakai / Tanah Bengkok desa Bagjasari, yang dipergunakan sebagai pemberian timbal balik jasa kepada para Pamong Desa incl. Kepala Desa”, menurut hukum adalah syah adanya karena telah mendapat izin dan / atau karena telah disyahkan oleh Camat Kecamatan Cikijing dan oleh Bupati Majalengka ;

Bahwa Para Tergugat / ayah Tergugat I dan II (Nasuha) telah memperoleh tanah-tanah tersebut pada Point. 2 diatas, adalah melalui Pelepasan Hak atas tanah hak pakai desa / tanah Bengkok desa Bagjasari sebagaimana tersebut pada Point. 2, 3 dan 4 di atas pada saat UU No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No.19 Tahun 1965 tentang Peraturan Pemerintahan Desa Swapradja masih berlaku ;

Bahwa menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 UU No.18 Tahun 1965, Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tanggal 9 Juni 1966 tersebut pada Point. 4 diatas adalah masih syah menurut hukum (Rechtgeldig) dan masih berlaku (Valid in Law) sampai sekarang, karena Surat Bupati Majalengka tersebut sejak dahulu sampai dengan sekarang belum di batalkan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, hanya Gubernur sejalan yang berhak untuk membatalkannya ;

Bahwa sehubungan Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 tersebut masih syah menurut hukum (Rechtgeldig) dan masih tetap berlaku sampai sekarang (Valid in Law), maka dengan sendirinya Pelepasan hak terhadap Tanah Hak pakai / bengkok desa Bagjasari berdasarkan Surat Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 Tanggal 9 Nopember 1965 adalah masih tetap syah menurut hukum (Rechtgeldig) dan masih tetap berlaku ;

Hal. 20 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan karena Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tidak berdasarkan alas hak yang syah, dengan tanpa menarik para penjabat yang terkait dengan Proses Pelepasan hak terhadap Tanah hak pakai / bengkok desa Bagjasari tersebut ;

Bahwa para Penjabat yang terlibat dengan proses pelepasan hak atas tanah sebagaimana yang telah disebutkan pada Point. 2, 3 dan 4 diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Bagjasari mewakili Pemerintahan Desa Bagjasari ;
2. Camat Cikijing mewakili Kantor Kecamatan Cikijing ;
3. Bupati Kepala Daerah TKT.II Kabupaten Majalengka mewakili Pemerintahan Daerah Tkt.II Kabupaten Majalengka ;

mereka semuanya seharusnya oleh Para Penggugat dalam perkara aquo ditarik ke dalam perkara aquo sebagai pihak Para Tergugat lainnya sejajar dengan Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Bahwa dalam perkara aquo, Bupati Majalengka yang mewakili Pemerintahan Kabupaten Majalengka yang telah bertindak sebagai Penggugat I dan Penjabat Kepala Desa Bagjasari yang mewakili Pemerintahan Desa Bagjasari telah bertindak sebagai Penggugat II. Hal ini tentu saja nampak sangat lucu kelihatannya, masa iya yah mereka sendiri yang mengeluarkan Surat-surat / yang telah mengizinkannya, eh masa ko mereka pula yang bertindak sebagai Para Penggugat, ini adalah aneh bin ajaib. Yang justru sebaliknya mereka seharusnya ditempatkan sebagai Para Tergugat bukan sebagai Para Penggugat;

Bahwa meskipun demikian andaikata Para Penggugat dalam perkara aquo menarik Para Penjabat sebagaimana disebutkan dalam Point.10 seperti tersebut diatas, sebagai Para Tergugat sejajar dengan Para Penggugat lainnya, maka hal ini adalah merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan, karena mana mungkin Para Penggugat menggugat dirinya sendiri ;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik Bupati Majalengka maupun Penjabat Kepala Desa tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat, akan tetapi lebih pantas jika ditempatkan sebagai Para Tergugat ;

Bahwa dilain pihak apabila Para Penjabat sebagaimana yang disebutkan pada Point. 10 tersebut diatas tidak ditarik masuk ke dalam perkara a quo sebagai Pihak Para Tergugat, maka konsekuensinya gugatan Para Penggugat ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang Obscur libel, karena

Hal. 21 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pihak-pihaknya, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kirang Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Eksepsi ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat ;
3. Menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, karena obscur libel ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

## **Eksepsi Tergugat IV :**

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi I, II dan III, mohon dijadikan kembali sebagai dalil dalam Eksepsi ini sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya ;

Bahwa Para Tergugat dengan tegas-tegasnya menolak seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2001, dengan alasan karena Para Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah bekas Bengkok / hak pakai desa Bagjasari yang sebenarnya telah dilepaskan hak pakainya dari status Tanah Bengkok Desa Bagjasari oleh Pemerintahan Desa Bagjasari sendiri berdasarkan Surat Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 tanggal 9 Nopember 1965 Perihal :

“Pelepasan sebagian atas tanah Hak pakai desa Bagjasari yang dipergunakan sebagai timbal balik jasa kepada Para Pamong Desa Bagjasari” ;

yang kemudian pelepasan tanah Hak pakai tersebut elah disyahkan dan mendapat persetujuan sepenuhnya dari Bupati Majalengka dengan telah dikeluarkannya Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966 perihal :

“Pemberian timbal balik jasa terhadap Pamong Desa Incl. Kepala Desa berupa kesempatan untuk memiliki sebidang tanah yang berasal dari tanah hak pakai / bengkok” ;

yang mana isinya adalah :

“Bupati Majalengka telah menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada para Pemong Desa incl. Kepala Desa untuk memiliki sebidang tanah yang berasal dari tanah hak pakai Desa yaitu bengkok sebagai timbal balik jasa terhadap segala tenaga dan fikiran yang dicurahkan oleh para Pamong Desa / Kepala Desa demi kemajuan desanya masing-masing” ;

Hal. 22 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang Tanah Bengkok / Tanah Hak pakai Desa tersebut didalam beberapa aturan hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Permendagri No.1 Tahun 1982 menyebutkan sebagai berikut :

“Tanah Bengkok adalah merupakan kekayaan Desa yang dikuasai oleh Desa”;

- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Kepmendagri No.64 Tahun 1999 tentan Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, Pasal 53 huruf (a) berbunyi sebagai berikut :

“Tanah Kas Desa (Bengkok, Titisara, Pengangonan) adalah merupakan Kekayaan Desa” ;

- Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 107 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah” ;

Atas dasar aturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanah Bengkok adalah merupakan kekayaan Desa dan merupakan milik Desa, dan sebaliknya Tanah Bengkok bukan merupakan kekayaan Kabupaten dan bukan pula merupakan milik Kabupaten ;

Oleh karenanya sehubungan dalam perkara a quo obyek sengketa adalah tanah Bekas Bengkok Desa Bagjasari, maka yang berhak maju untuk mengajukan gugatan adalah Pemerintahan Desa Bagjasari, bukan Pemerintahan Kabupaten Majalengka. Karena Pemerintahan Kabupaten Majalengka tidak mempunyai hubungan langsung dengan obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana yang telah dikemukakan pada Point. 4 diatas, kiranya dapat dipertanyakan siapakah yang berhak maju ke Pengadilan untuk mengajukan gugatannya dalam perkara aquo, apakah Pemerintahan Desa Bagjasari ataukah Pemerintahan Kabupaten Majalengka atau bahkan keduanya ;

- Bahwa siapa yang berhak maju ke Pengadilan dalam perkara aquo, ada beberapa aturan yang mengaturnya, yaitu :

- Pasal 12 ayat (1) UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berbunyi sebagai berikut :

“Kepala Desa mewakili Desanya di dalam dan diluar Pengadilan” ;

- Pasal 12 ayat (2) UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berbunyi sebagai berikut :

“Apakah dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakilinya” ;

Hal. 23 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 huruf (a) Point. 2 Permendagri No.4 Tahun 1984 tentang Hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa, berbunyi sebagai berikut :

“Hak Kepala Desa adalah mewakili desanya di dalam dan diluar Pengadilan”, dan berhak menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan” ;

- Pasal 101 huruf (f) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut :

“Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya” ;

- Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Kepmendagri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa berbunyi sebagai berikut :

“Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya” ;

Atas dasar aturan-aturan seperti terseut diatas, maka terang dan jelaslah bahwa yang berhak maju sebagai Penggugat dalam perkara a quo sebenarnya adalah Kepala Desa Bagjasari, bukan Penjabat Kepala Desa Bagjasari, karena Penjabat Kepala Desa Bagjasari tidak identik dengan Kepala Desa Bagjasari yang depinitif ;

Bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2001, yang mana pada saat diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri di Majalengka oleh Para Penggugat tersebut UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kabupaten Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masing-masing telah berlaku dan diberlakukan pada tanggal 7 Mei 1999 dan pada tanggal 6 September 1999 ;

Bahwa dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No.64 Tahun 1999, maka dengan kedua Peraturan tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan LN No.3037) ;
2. UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN Tahun 1979 Tambahan LN No.3153) ;

Bahwa dengan sudah tidak berlakunya kedua UU sebagaimana yang telah disebutkan pada Point. .1 dan 7.2 seperti tersebut diatas, maka dengan sendirinya segala Peraturan pelaksanaannya sudah tidak berlaku pula ;

Hal. 24 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian seharusnya dalam mengajukan gugatan ini Para Penggugat berpedoman pada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Bahwa dalam perkara a quo yang maju sebagai Penggugat II adalah “Penjabat Kepala Desa Bagjasari” bukan Kepala Desa Bagjasari depinitif” ‘

Bahwa istilah “Penjabat Kepala Desa” di dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dan juga di dalam Permendagri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa tidak dikenal dan tidak diatur dalamnya ;

Oleh karenanya, maka “Penjabat Kepala Desa Bagjasari” yang telah tampil menjadi Penggugat II dalam perkara a quo adalah merupakan Penggugat yang tidak mempunyai kualitas / kedudukan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatannya, sedangkan yang berhak tampil sebagai Penggugat adalah Kepala Desa Bagjasari yang depinitif sebagaimana peraturan-peraturan yang telah dikemukakan pada Point. 5 diatas. Bukan Penjabat Kepala Desa Bagjasari ;

Bahwa dalam perkara a quo Bupati Majalengka telah tampil sebagai Penggugat I, padahal nyata-nyata Bupati Majalengka tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa yang jelas-jelas merupakan bekas tanah hak pakai / bengkok Desa Bagjasari yang telah dilepaskan hak pakainya dari status tanah Bengkok Desa Bagjasari berdasarkan Surat Keputusan Rapat Salapanan Desa Bagjasari No.18 Tanggal 9 Nopember 1999 yang telah disetujui oleh Bupati Majalengka dengan telah dikeluarkannya Surat Bupati Majalengka No.1600 a/ B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tertanggal 9 Juni 1966. oleh karenanya Bupati Majalengka tidak berhak maju sebagai Penggugat I dalam perkara aquo karena tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan obyek sengketa ;

Oleh karenanya pula wajar dan semestinya Bupati Majalengka yang telah bertindak sebagai Penggugat I dalam perkara aquo di kwalifikasikan sebagai Penggugat yang tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatannya ;

Bahwa dengan demikian baik Penjabat Kepala Desa yang telah bertindak sebagai Penggugat II maupun Bupati Majalengka yang telah bertindak sebagai Penggugat I dalam perkara aquo, kedua-duanya sama-sama dikualifikasikan sebagai Para Penggugat yang tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya. Oleh karenanya gugatan ini semestinya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Hal. 25 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri di Majalengka berkenan memutuskan :

## DALAM REKONVENSI :

-----  
----- ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri ----- supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan ----- ;
2. Menyatakan ----- ;
3. Menyatakan ----- ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majalengka telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.08 / Pdt.G / 2001 / PN. MJL. Tanggal 7 Mei 2002 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 5 untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa tanah bengkok seluas 0,500 Ha yang tercantum dalam Letter C No.1 Persil 16 s.II adalah tanah bengkok milik Negara sebagai tanah hak pakai Desa Bagjasari ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan pengambil alihan / penguasaan tanah bengkok oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melanggar hukum ;

Hal. 26 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan / menyerahkan kepada Para Penggugat untuk bengkok Persil 16 s.II seluas 0,500 Ha di Blok Cidowak / Ketanggur Tonggoh, Desa Bagjasari dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
5. Menyatakan SK. DPRD-GR Kabupaten Majalengka No.5 / SK / DPRD-GR / 1967 tanggal 28 Maret 1967, SK. Bupati Majalengka No.20 / II / a-4 / Perund-Huk / 1967 tanggal 17 Mei 1967 jo SK. No.50 / I / a-4 / Perund-Huk / 1967 tanggal 16 Agustus 1967 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.11 / Desa Bagjasari an. Alm. Nasuha yang dipegang / dikuasai oleh Para Tergugat atau siapa saja atas tanah bengkok tersengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat 1 s/d 4 adalah sebagai ahli waris Alm. Nasuha ;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan ini;
9. Menyatakan bahwa segala bentuk pemindah tanganan atas tanah bengkok diantara Para Tergugat atau satu sama lain seperti jual beli, hibah, waris dan lain sebagainya adalah tidak sah ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil selama 28 tahun kepada Para Penggugat dengan tunai, sekaligus dan seketika seluruhnya sebesar Rp.235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Majalengka dengan perincian sebagai berikut :
  - Tergugat I sebesar..... Rp.109.200.000,-
  - Tergugat 2 dan 3 sebesar Rp.126.000.000,-
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

1. Menyatakan menolak seluruhnya gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi ;

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai sekarang ditaksir sebanyak Rp.1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan No.427 / Pdt / 2003 / PT.Bdg. tanggal 13 April 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II / Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.08 / Pdt.G / 2001 / PN. Mjl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, permohonan tersebut dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih dan menjadikan alasan pertimbangan sendiri semua pertimbangan Hakim Pertama, sehingga kurang pertimbangan dalam memberikan suatu putusan yang adil ;

Bahwa Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Pem.Kab.29 / 66 tanggal 29 Juni 1966 tentang timbal balik jasa terhadap Pamong Desa Inel, Kepala Desa berupa kesempatan untuk memiliki sebidang tanah yang berasal dari hak pakai Desa / Bengkok, bukan merupakan dasar pelepasan hak yang telah dilepaskan oleh Bupati Majalengka untuk menjadi hak milik Pamong Desa, tetapi merupakan tindak lanjut dari Rapat Salapanan (Putusan Desa) Bagjasari No.18 tanggal 9 Nopember 1965 guna untuk menyelesaikan pemedahan Hak ;

Bahwa Bupati Majalengka melepaskan tanah bengkok untuk dijadikan Hak milik dengan alasan untuk mencari dana / membiayai pembangunan daerah Kecamatan sebagaimana dalam Rapatnya (Risalah Singkat Desa Distrik Talaga) tanggal 3 Maret 1964 hal ini berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ;

Bahwa pelepasan pakai Desa / Bengkok dapat menjadi hak milik hal ini terjadi dikarenakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa

Hal. 28 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...





dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan cara memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 yang pada asanya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi yang berpedoman kepada asas musyawarah. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Masyarakat Desa Bagjasari sebagaimana Rapat Salapanan (Putusan Desa) Bagjasari No.18 tanggal 9 Nopember 1965 yang disetujui oleh Camat Cikijing dan disahkan oleh Bupati Majalengka selaku Kepala Pemerintah Daerah ;

2. Bahwa Surat Bupati Majalengka No.1600 a / B.I / Kab.Pem.29 / 66 tanggal 9 Juni 1966 tentang timbal balik jasa, merupakan suatu surat guna untuk Penyelesaian Pemidahan Hak yang telah terjadi dalam Rapat Salapanan (Putusan Desa) Bagjasari tanggal 9 Nopember 1965 yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan yang berpedoman kepada asas musyawarah, dengan cara memberi ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka, sehingga terbitnya Sertifikat No.II / Desa Bagjasari atas nama Alm. Nasuha ;

Bahwa Pemohon Kasasi memiliki serta menguasai tanah tersebut, dengan cara diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 dengan itikad baik untuk membantu Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan pembangunan daerah Kecamatan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1230 K / Sip / 1980 tanggal 29 Maret 1982 yaitu Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum ;

3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat Banding telah salah dalam menilai atau mempertimbangkan atau tidak menerapkan hukum terhadap sertifikat Hak Milik No.II / Desa Bagjasari atas nama Alm. Nasuha yang dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka yang dikuatkan oleh Tingkat Banding poin (6) yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa penilaian Hakim Tingkat Pertama / Tingkat Banding merupakan penilaian yang semu yang tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap, yang telah terjadi dasar pelepasan hak pakai menjadi hak milik bukan didasarkan kepada Surat Bupati No.1600a / B.I / Kab.Pem.29 / 1966 tanggal 9 Juni 1966 tentang timbal balik jasa tapi beralihnya hak atas tanah berdasarkan kepada Rapat Salapanan (Putusan Desa) No. tanggal 9 Nopember 1965 yang disetujui serta disahkan oleh Camat Cikijing, dan

Hal. 29 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Bupati Majalengka, sejak itulah terjadinya perikatan jual beli yang mengikat kepada kedua belah pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.568 K / Sip / 1983 tanggal 12 September 1983, maka peralihan atas dasar Rapat Salapanan (Putusan Desa) sah menurut hukum ;

4. Bahwa selama Pemohon Kasasi memegang, menguasai serta memiliki tanah tersebut, selama  $\pm$  30 tahun belum pernah / tidak mendengar pembatalan jual beli atas tanah hak milik yang dikuasai Pemohon Kasasi, terkecuali setelah adanya gugatan dari pihak Kabupaten yang beritikad tidak baik ;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi secara tegas menolak adanya SK-DPRD-GR Kabupaten Majalengka No.5 / SK / DPRD-GR / 1967 tanggal 28 Maret 1967 atau SK Bupati Majalengka No.20 / II / a-d / Perund-Huk / 1967 tanggal 17 Mei 1967 jo No.50 / I / a-4 / Hukum-Perund / 1967 yang membatalkan Surat Bupati Majalengka tanggal 9 Juni 1966 No.1600a / II / Kab.Pem.29 / 66 sebagai petunjuk untuk menyelesaikan pemindahan hak yang telah terbit Sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan sempurna ;

Bahwa beralihnya tanah hak pakai Desa / Bengkok menjadi hak milik itu sejak disetujui dan disahkannya suatu perjanjian yang telah disepakati secara bersama dengan para pihak yang berkepentingan dengan berpedoman kepada asas musyawarah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 hal ini dituangkan dalam Rapat Salapanan (Putusan Desa) Bagjasari No.8 tanggal 9 Nopember 1965 yang disetujui serta disahkan oleh Camat Cikijing dan Bupati Majalengka, bukan berdasarkan kepada Surat Bupati Majalengka, tanggal 9 Juni 1966 No.1600a / II / Kab.Pem.29 / 66 tentang timbal balik jasa yang merupakan hanya untuk penyelesaian dan pemindahan hak yang telah terjadi peralihan. Maka berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat No.II / Desa Bagjasari atas nama Alm. Nasuha berdasarkan hukum, maka harus dinyatakan sah demi hukum ;

5. Bahwa Rapat Salapanan (Putusan Desa) Bagjasari No.8 tanggal 9 Nopember 1985 atau dasar peralihan hak atas tanah yang disetujui serta disahkan oleh Bupati yang berpedoman pada asas musyawarah, merupakan putusan Desa yang tidak tunduk pada kekuasaan semata tanpa adanya musyawarah dengan pemegang atas hak tanah ;

Bahwa Putusan Desa atas tanah sawah merupakan suatu bukti yang amat kuat bagi mereka yang dalam putusan itu dianggap sebagai yang berhak

Hal. 30 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



atas tanah sawah itu dan Putusan Desa tersebut hanya dapat diruntuhkan atau dikalahkan dengan pembuktian lawan yang sangat kuat hal itu In Casu tidak ada, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1958 No.307 K / Sip / 1956, hal ini dapat dilihat dalam buku yang berjudul "Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung karangan Prof. R. Soebekti, SH. ;

6. Bahwa dengan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, Penggugat / Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka. Pemohon Kasasi merasa dipermalukan, dirugikan serta harta diri Pemohon Kasasi merasa diinjak-injak ;

Bahwa Para Termohon Kasasi mempunyai itikad yang tidak baik serta menginginkan pembatalan secara sepihak atas suatu perikatan yang telah disepakati secara bersama, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Januari 1973 No.1001 K / Sip / 1972 bahwa karena suatu perikatan dibatalkan secara sepihak, maka Para Termohon Kasasi harus mengembalikan uang dengan standar harga tanah sekarang berikut ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi yang diakibatkan oleh pembatalan perikatan tersebut karena tidak dipenuhinya suatu perikatan oleh Para Termohon Kasasi ;

Maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Para Termohon Kasasi harus mengembalikan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi dengan perincian tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi seluas 0,500 Ha (350 Bata) dengan harga perbatanya sekarang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi  $350 \text{ bata} \times \text{Rp.250.000,-} = \text{Rp.87.500.000,-}$  (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kerugian materil dan imateril yang diakibatkan adanya gugatan, sehingga harga diri Pemohon Kasasi terinjak-injak dengan perincian Kerugian Materil Rp.1.000,- (seribu rupiah) Imateril Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adapun jumlah seluruhnya Rp.2.087.501.000,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) dibayar tunai dan seketika ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Kasasi ad.1 s/d ad.6 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi + Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **K A M A D (ahli waris alm. Nasuha)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **K A M A D (ahli waris alm. Nasuha)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 8 Desember 2005** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH. dan H. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Torowa Daeli, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Hal. 32 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,- +
- Jumlah..... Rp.500.000,-

Hal. 33 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pdt/...